



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andre Lahope Sahabang
Tempat lahir : Sanger
Umur/Tanggal lahir : 26/14 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Girian Indah, Kec. Girian, Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andre Lahope Sahabang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Tidak ditahan dari tanggal 11 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bit



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE LAHOPE SAHABANG terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE LAHOPE SAHABANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung tajam runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang pisau 15 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 1,5 cm dengan gagang yang terbuat dari besi dan menggunakan sarung gagang yang terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ANDRE LAHOPE SAHABANG pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Asabri Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung, “secaratan pahak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita, berawal ketika saksi STEVANI BAWATAA dan saksi JUDITIA C. TAWALUJAN yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan-rekan tim melakukan patrol cipa kondisi sedang melintasi Jalan Asabri Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung dan kemudian mendapati 3 orang laki-laki yang diantaranya ada terdakwa ANDRE LAHOPE SAHABANG sedang duduk-duduk di pinggir jalan sehingga tim kepolisian yang berpatroli pada saat itu mencurigai mereka dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa yang kemudian ditemukan senjata tajam yang diselipkan dibagian perut terdakwa yang kemudian mengakui bahwa senjata tajam tersebut berada dalam penguasaannya pada saat itu dan kemudian saksi STEVANI dan saksi JUDITIA membawa terdakwa berikut barang bukti senjata tajam ke Polres Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam jenis pisau pada Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Asabri Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung;
 - Bahwa saat itu saksi bersama Tim Tarsius Polres Bitung sedang melaksanakan patrol rutin, kemudian melewati jalan asabri dan melihat terdakwa bersama 2 temannya sedang duduk dipinggir jalan dalam keadaan mabuk dan saat itu saksi bersama team melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan pada bagian perutnya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa enjata tajam jenis pisau badik;

- Bahwa pisau yang dibawa terdakwa apabila digunakan untuk menikam akan menyebabkan luka bahkan kematian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut bukan miliknya;

2. STEVANI BAWATAA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam jenis pisau pada Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Asabri Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung;

- Bahwa saat itu saksi bersama Tim Tarsius Polres Bitung sedang melaksanakan patrol rutin, kemudian melewati jalan asabri dan melihat terdakwa bersama 2 temannya sedang duduk dipinggir jalan dalam keadaan mabuk dan saat itu saksi bersama team melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan pada bagian perutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa enjata tajam jenis pisau badik;

- Bahwa pisau yang dibawa terdakwa apabila digunakan untuk menikam akan menyebabkan luka bahkan kematian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Asabri Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung;

- Bahwa saat itu terdakwa bersama 2 temannya sedang duduk dipinggir jalan dalam keadaan mabuk kemudian datang pihak kepolisian dan mendapati terdakwa memiliki pisau yang terdakwa simpan diperut celana terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa pisau badik;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang ada pada terdakwa adalah milik dari teman terdakwa, dimana pisau tersebut diberikan teman pada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa pisau tersebut berupa pisau dapur yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan kedua sisinya tajam yang disarung gagang terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam;
- Bahwa pisau tersebut baru dikase teman pada hari itu juga dimana saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang pisau 15 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 1,5 cm dari gagang yang terbuat dari besi dan menggunakan sarung gagang yang terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1

Barang siapa :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **ANDRE LAHOPE SAHABANG** dan benar identitasnya Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Asabri Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, terdakwa telah kedapatan menyimpan dan membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat saksi STEVANI BAWATAA dan saksi JUDITIA C. TAWALUJAN yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan-rekan tim melakukan patrol cipa kondisi sedang melintasi Jalan Asabri Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung dan kemudian mendapati 3 orang laki-laki yang diantaranya ada terdakwa ANDRE LAHOPE SAHABANG sedang duduk-duduk di pinggir jalan sehingga tim kepolisian yang berpatroli pada saat itu mencurigai mereka dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa yang kemudian ditemukan senjata tajam yang diselipkan dibagian perut terdakwa yang kemudian mengakui bahwa senjata tajam tersebut berada dalam penguasaannya pada saat itu dan kemudian saksi STEVANI dan saksi JUDITIA membawa terdakwa berikut barang bukti senjata tajam ke Polres Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut adalah milik temannya untuk disimpan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa pisau tersebut adalah milik temannya, dan pada saat penangkapan pada terdakwa pisau tersebut ada pada terdakwa yang diselipkan pada bagian perut terdakwa, dan saat pisau itu pada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surai ijin untuk memiliki pisau tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang pisau 15 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 1,5 cm dari gagang yang terbuat dari besi dan menggunakan sarung gagang yang terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bit



Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE LAHOPE SAHABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE LAHOPE SAHABANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang pisau 15 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 1,5 cm dari gagang yang terbuat dari besi dan menggunakan sarung gagang yang terbuat dari kayu dilapisi lakban berwarna hitam rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H., Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justisi Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.